

PERAN KEPALA DESA DALAM PENGEMBANGAN BUMDES MAKMUR JAYA DESA TALANGO KECAMATAN TALANGO KABUPATEN SUMENEP

Oleh :

Ida Syafriyani¹⁾ , Lailatur Rafika²⁾

^{1) 2)} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Wiraraja Madura
Email: idadafisipunija@gmail.com **

Abstract

In village administration, the Village Head becomes the person who has the most roles as the Village leader. One of the activities that can improve the community's economy is the existence of a Village-Owned Enterprise which was launched by the government in order to meet the needs of the community through a business unit that refers to the village potential. One of the villages that has BUMDes is Talango Village. Talango Village has owned BUMDes since 2017 with 3 business units, namely screen printing, cracker packaging and gas cylinder sales and savings and loans. However, during more than 3 years BUMDes had no positive impact. In fact, the Village Head has the authority and responsibility in mobilizing and developing BUMDes. In this study, the aim of this research is to determine the role of the Village Head in the development of Village-Owned Enterprises in Talango Village. The research method used in this research is qualitative research methods. The results showed that the Village Head did not play a significant role in the development of Village-Owned Enterprises in Talango. This means that the Village Head only carries out his role at the beginning of the establishment of BUMDes.

Keywords: Role of Village Head, BUMDes, Talango Village

Abstrak

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa kepala desa menjadi seseorang yang paling berperan sebagai pemimpin desa. Salah satu kegiatan yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat ialah adanya badan usaha milik desa yang dicanangkan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui unit usaha yang mengacu kepada potensi desa. Salah satu desa yang memiliki BUMDes ialah Desa Talango. Desa Talango memiliki BUMDes sejak tahun 2017 dengan 3 unit usaha yaitu sablon, pengemasan kerupuk dan penjualan tabung gas dan simpan pinjam. Namun, selama kurun waktu 3 tahun lebih BUMDes tidak berdampak positif. sejatinya, Kepala Desa memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menggerakkan dan mengembangkan BUMDes. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran kepala desa dalam pengembangan badan usaha milik desa di Desa Talango. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala desa belum terlalu banyak berperan dalam pengembangan badan usaha milik desa. Artinya kepala desa hanya melaksanakan peran pada saat awal pendirian badan usaha milik desa makmur jaya.

Kata Kunci : Peran Kepala Desa, Bumdes, Desa Talango

1. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari, pemimpin dengan kepemimpinan sering diartikan sama. Padahal diantara keduanya memiliki perbedaan yaitu dari segi pengertiannya. Kepemimpinan adalah kekuasaan untuk mempengaruhi seseorang untuk mengerjakan dan melaksanakan sesuatu. Untuk itu, kepemimpinan membutuhkan penggunaan kemampuan secara aktif untuk mempengaruhi pihak lain dan dalam mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditentukan (Hendi Suhendi, 2010:270).

Menjadi seorang pemimpin yang baik ialah seorang yang memiliki sifat yang siap melayani, cerdas, jujur dan memiliki rasa kasih sayang. Sikap itu tercermin langsung terhadap tingkah laku dalam bentuk kepedulian akan kepentingan bersama. Diantara keduanya memiliki konsep pengertian yang berbeda yaitu pemimpin ialah seseorang yang memiliki tugas untuk memimpin kritis dan dapat memainkan peranan dalam membantu kelompok, organisasi, atau untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kepemimpinan ialah bakat dan sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin.

Seorang pemimpin juga memiliki *power* di dalam sebuah organisasi yang dipimpinnya. *Power* atau kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan

Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
sebuah tindakan atau perintah sehingga menyebabkan orang lain untuk melakukan sesuatu. Menurut Max Weber dalam Hendi Suhendi (2010:308) menjelaskan bahwa kekuasaan atau *power* adalah kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauan sendiri, sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu.

Kekuasaan sebagai salah satu potensi yang dimiliki oleh seorang pemimpin. Keberhasilan seorang pemimpin banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memahami situasi maupun kondisi yang ada dalam organisasi serta keterampilan dalam menentukan jenis kekuasaan yang tepat untuk menjawab tuntutan dari situasi tersebut. Oleh sebab itu pemimpin dalam menjalankan kekuasaan yang dimilikinya mempunyai peranan dalam menentukan nasib organisasinya kedepan. Salah satu peran pemimpin yang dapat diterapkan dalam sebuah organisasi ialah di dalam pendirian lembaga badan usaha milik daerah.

Badan Usaha Milik Daerah adalah perusahaan yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan pemerintah dalam membentuk dan mengelola BUMD ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000

tentang kewenangan pemerintah dan kewenangan provinsi sebagai daerah otonomi. BUMD merupakan perusahaan pemerintahan daerah atau provinsi sebagai daerah otonom, sedangkan untuk Badan Usaha yang dimiliki oleh Desa disebut dengan Bumdes.

Dalam buku panduan Bumdes yang dikeluarkan oleh Departemen pendidikan nasional menjelaskan bahwa Bumdes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan berdirinya, Bumdes dibangun atas dasar kebutuhan dan partisipasi masyarakat.

Badan usaha milik desa dalam pandangan hukum, dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), dalam Pasal 1 ayat 2 menyebutkan Badan Usaha Milik Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan jasa lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

berbagai organisasi seperti organisasi pemerintahan di desa. Pemerintah desa dalam pengelolaan bumdes menjadi unit terdepan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Terutama dalam menjalankan badan usaha milik desa sebagai program pemerintah yang harus diberdayakan dalam rangka pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat. Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan untuk penyelenggaranya ialah pemerintah desa yaitu kepala desa.

Dalam badan usaha milik desa peran seorang kepala desa sangat berperan penting baik dalam operasional maupun non operasional. Hal tersebut dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) yaitu Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) huruf a dijabat secara *ex-officio* oleh Kepala Desa.

Pencanangan program Bumdes di Kabupaten Sumenep sudah diluncurkan oleh Bupati pada tahun 2016. Program Bumdes sangat diusahakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa agar

semua desa terbentuk Bumdes. Sebab, apabila disetiap desa memiliki Bumdes, maka akan berdampak positif bagi perekonomian masyarakat desa. Jumlah Bumdes di Kabupaten Sumenep dari 330 desa hanya terdapat 276 Bumdes dan yang belum terbentuk terdapat 54 desa. Keberadaan desa yang belum terbentuk disebabkan oleh pemerintah desa dan peran kepala desa yang kurang peka terhadap sesuatu yang dapat digali dari potensi desanya.

Desa yang paling banyak membentuk Bumdes ialah desa daratan sedangkan untuk daerah kepulauan mayoritas belum membentuk bumdes. Desa Talango merupakan desa yang memiliki bumdes yang masih dikategorikan tumbuh dan belum berkembang. Keberadaannya ditengah-tengah masyarakat masih diacuhkan dan tidak dijadikan ladang untuk meningkatkan perekonomian warga. Sebagai salah satu desa di daerah kepulauan banyak sekali menyimpan kekayaan alam yang dapat dikelola dan dapat mensejahterakan rakyat. Kekayaan alam ini dapat diperoleh dari kekayaan laut dan kekayaan hasil pertanian. Kekayaan laut ini disebabkan dengan letak desa Talango yang dekat dengan laut. Sehingga membuat desa Talango menjadi desa yang memiliki potensi dibidang kelautan. Kemudian

kekayaan hasil pertanian juga menjadi potensi yang cukup melimpah. Sebab, desa Talango juga memiliki tanah yang subur untuk dimanfaatkan petani.

Dengan adanya potensi yang dimiliki oleh desa seharusnya mampu untuk dapat meningkatkan perekonomian melalui adanya bumdes. Fenomena atau permasalahan yang terjadi di bumdes makmur jaya membutuhkan peranan kepala desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sejatinya, dengan adanya bumdes ada peningkatan perekonomian masyarakat. Tetapi, apabila pelaksanaan usaha unit tersebut masih belum optimal. Maka secara otomatis, masyarakat tidak akan menerima hasil apapun dengan adanya bumdes. Kepala Desa dapat melakukan beberapa kebijakan yang nantinya membuat beberapa unit usaha tersendat dapat berjalan kembali. Bukan hanya menanyakan laporan saja tentang setiap unit usaha yang ada di bumdes makmur jaya Talango.

Dari adanya permasalahan yang ada peneliti ingin mengkaji tentang peran dari kepala desa Talango terhadap pengembangan badan usaha milik desa yang telah didirikan sejak tahun 2016. Dengan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Peran Kepala Desa Dalam Pengembangan Bumdes Makmur Jaya Desa Talango

2. TINJAUAN TEORITIS

PERAN

Peran secara terminology merupakan seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Peran merupakan tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha mencapai tujuan tertentu. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan, berarti dia menjalankan suatu peran. Menurut Ralph Linton dalam Soejono Soekanto dan Budi Sulistyono menjelaskan bahwa peran melekat pada diri seseorang yang harus dibedakan dengan posisi dan pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu suatu organisasi masyarakat. Peran lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Jadi, seseorang menduduki suatu posisi dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan.

Teori peran adalah sebuah teori yang digunakan dalam dunia sosiologi, psikologi dan antropologi yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu (Sarilito.2015:215). Peran adalah teori

Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitannya dengan orang-orang yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut.

Teori Peran adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah peran diambil dari dunia teater Artinya, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Selain itu, Peran menurut Bruce J.Cohen juga memiliki beberapa bagian, antara lain sebagai berikut:

- a. Peranan nyata adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan oleh seseorang dalam menjalankan suatu peranan
- b. Peran yang dianjurkan adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita menjalankan peran tertentu
- c. Konflik peran adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain
- d. Kesenjangan Peran adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peran tertentu

- e. Model Peran adalah seseorang yang tingkah lakunya dicontoh dan diteladani
- f. Rangkaian atau lingkup peran adalah sehubungan seorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya
- g. Ketegangan peran adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan dan tujuan peranan yang dijalankan dikarenakan adanya ketidakserasian yang bertentangan satu sama lain.

Menurut Harbani Pasolong (2015:32-33) menjelaskan terdapat empat peran pemimpin yang mutlak dilakukan dalam suatu organisasi antara lain sebagai berikut:

a. Merencanakan

Merencanakan adalah suatu hal yang urgent dari seluruh kegiatan. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sarana bagi pemimpin dalam suatu organisasi untuk menentukan ke arah mana organisasi akan di bawa, sulit diharapkan hasil yang baik jika perencanaan dalam organisasi kurang baik, sekalipun pelaksanaan dilakukan secara baik.

Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X

b. Pengorganisasian

Pengorganisasian yaitu suatu konsep yang memiliki makna yang cukup luas karena menyangkut dua hal yaitu pertama struktur organisasi sebagai wadah melaksanakan kegiatan. Kedua penempatan pegawai dalam organisasi.

c. Mengawasi

Mengawasi yaitu kegiatan pemimpin yang sangat menentukan, karena mengawasi akan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang telah dicanangkan.

d. Mengevaluasi

Mengevaluasi yaitu pemimpin berperan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan oleh pegawai. Kemudian, hasil evaluasi ini dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan-perbaikan jika ditemukan kendala-kendala dalam melaksanakan pekerjaan.

KEPALA DESA

Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama badan permusyawaratan desa. kepala desa

juga memiliki wewenang dalam menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan dari BPD. Kepala desa dipilih langsung melalui pemilihan umum oleh penduduk setempat. Kepala desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan desa dan juga ikut aktif dalam melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa. dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang :

- a. Menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa
- c. Memegang kekuasaan dan pengelolaan keuangan dan aset Desa
- d. Menetapkan Peraturan Desa
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa demi mewujudkan perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa

- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan Desa
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- m. Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- o. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat pengelolaan agar desa dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat
- p. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa Pasal 10 ayat (1) menjelaskan tentang hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan Desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan pertanggung jawaban utama di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan

pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai sendiri utama pelaksanaan pemerintah desa.

Kepala desa adalah pimpinan tertinggi di sistem Pemerintahan Desa yang memiliki tugas dan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang. Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bahwa Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Dalam buku panduan bumdes yang dikeluarkan oleh Departemen pendidikan nasional menjelaskan bahwa bumdes merupakan badan usaha milik desa yang didirikan atas dasar kebutuhan dan potensi desa sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkenaan dengan berdirinya, bumdes dibangun atas dasar kebutuhan dan partisipasi masyarakat. bumdes juga merupakan perwujudan partisipasi masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga menciptakan model usaha yang dipelopori oleh kelompok tertentu di desa. Bumdes sendiri

diatur oleh peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengembangan desa, pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang sistematis dari peran pemimpin dalam mengelola dan mengembangkan bumdes demi daya saing ekonomi perdesaan.

Menurut Rudy Suryanto (2018.1) beberapafungsi yang dapat dilakukan oleh BUMDes antara lain sebagai berikut :

- a. Pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomidesa.
- b. Mengintegrasikan produk produk ekonomi pedesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar yang baik daam jaringan pasar.
- c. Mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan
- d. Mendistribusika kegiatan ekonomi kepada warga desa.
- e. Menghidupkan keaktifan dan patisipasi masyarakat dalam membangun desanya.
- f. Menguatkan kelembagaan ekonomi desa.

Badan usaha milik desa atau yang disebut dengan bumdes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian

besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usahalainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Bumdes adalah satu bentuk *social enterprise*, yaitu lembaga bisnis yang didirikan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial, caranya dengan menciptakan nilai tambah, mengelola potensi dan aset dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi warga.

Misi dari pengembangan bumdes adalah menggerakkan perekonomian desa dengan mengoptimalkan potensi. Bumdes bisa dilihat sebagai gerakan desa wirausaha, yang mana desa akan mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber dayanya untuk menggerakkan perekonomian dan menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat usia produktif. Menciptakan sentra ekonomi di desa diharap mampu mengurangi urbanisasi dan pembangunan.

Tujuan dari pendirian bumdes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan pelayanan umum yang dikelola oleh desa. Di dalam Pasal 3 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes didirikan dengan tujuan antara lain sebagai berikut :

a. Meningkatkan perekonomian desa

- b. Mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa
- c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa
- d. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga
- e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum
- f. Membuka lapangan kerja
- g. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa melalui perbaikan layanan umum
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

PEMIMPIN

Secara umum pemimpin berasal dari kata pimpin. Kata pimpin memiliki pengertian mengarahkan, membina atau mengatur, menuntun dan juga menunjukkan ataupun mempengaruhi orang lain. Pemimpin memiliki suatu tanggung jawab terhadap keberhasilan aktivitas kerja dari yang dipimpin, sehingga menjadi seorang pemimpin itu tidak mudah dan tidak akan setiap orang mempunyai kesamaan di dalam menjalankan kepemimpinannya.

Menurut Santosa dalam Veitzhal

Rivai (2013:4) “kepemimpinan sebagai usaha untuk mempengaruhi anggota kelompok agar mereka bersedia menyumbangkan kemampuannya lebih banyak dalam mencapai tujuan kelompok yang telah disepakati”. Adanya kepemimpinan disini diperlukan orang yang handal dan cerdas dalam mengelola organisasi. Suatu gaya kepemimpinan juga menjadi variasi penting yang sekiranya dapat diwujudkan dalam organisasi. Berkembang atau tidaknya organisasi dapat dilihat gaya atau model kepemimpinannya. Seperti model kepemimpinan partisipatif dan pendelegasian, kepemimpinan karismatik maupun kepemimpinan transformasional.

3. METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau suatu peristiwa masa sekarang. Menurut Meleong dalam Suharsimi (2010:21) terdapat karakteristik dalam penelitian kualitatif yaitu latar alamiah, manusia sebagai alat, lebih mementingkan proses daripada hasil dan desain yang bersifat sementara. Metode deskriptif kualitatif adalah salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam penelitian kualitatif dan

bertujuan untuk mengungkapkan kejadian, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi. Penelitian ini menghasilkan prosedur Fokus penelitian merupakan sebuah bentuk dari pemusatan fokus kepada sebuah intisari dari penelitian yang akan dilakukan. Fokus penelitian dalam peran Kepala Desa dalam pengembangan badan usaha milik desa di desa Talango mengacu kepada teori dari Harbani Pasolong (2015:32-33) tentang peran pemimpin, antara lain :

- a. Merencanakan
- b. Pengorganisasian
- c. Mengawasi dan
- d. Mengevaluasi.

Subjek penelitian merupakan informan yang dapat membantu dalam proses penelitian dimana dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang hal yang akan diteliti. Oleh karena itu, terdapat 3 informan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Informan kunci adalah kepala desa talango
2. Informan Utama adalah Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa makmur jaya yang terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara.
3. Informan Pendukung adalah masyarakat yang menggunakan

jasa usaha BUMDes sebanyak 6 orang.

Dalam proses pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Menurut bodgan dalam Sugiyono (2017:332) mengemukakan bahwa analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dan dalam teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara analisis data yaitu data *reduction, data display, dan conclusion drawing atau verification*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dari seorang kepala desa menjadi tanggung jawab terhadap tumbuh atau berkembangnya suatu kegiatan desa termasuk bumdes. Bumdes diselenggarakan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat melalui potensi-potensi yang dimiliki desa. Talango memiliki banyak potensi yang dapat dikelola menjadi unit-unit usaha masyarakat baik dari potensi pertanian maupun potensi laut.

Dari hasil pengamatan dan penelitian di lapangan mengenai peran

kepala desa dalam pengembangan badan usaha milik Desa (BUMDes) di Desa Talango. Dibawah ini hasil penelitian melalui proses wawancara terhadap beberapa responden.

Merencanakan

Perencanaan merupakan kegiatan yang penting dalam sebuah organisasi. Tanpa adanya sebuah perencanaan yang baik maka arah kebijakan dari organisasi tidak akan berjalan optimal. Proses perencanaan juga merupakan kegiatan atau peran dari seorang pemimpin. Hal tersebut juga dilaksanakan oleh kepala desa yang merupakan pemimpin di desa yang memiliki kekuasaan tertinggi. Peran kepala desa dalam proses merencanakan juga dilakukan di badan usaha milik desa yang merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan perekonomian di desa dengan mengacu kepada potensi yang dimiliki desa.

Dalam badan usaha milik desa kepala desa dapat melaksanakan proses perencanaan yaitu perencanaan taktis dan perencanaan strategis. Badan usaha milik desa yang ada di desa Talango sudah berjalan selama tiga tahun. Perencanaan yang dilakukan pertama kali oleh kepala desa yaitu perencanaan taktis atau perencanaan yang akan dilaksanakan selama kurun waktu satu tahun berupa Rancangan Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT)

bumdes Talango telah melaksanakan RKAT ini di awal pembentukan bumdes yakni di tanggal 26 Desember 2017. Melalui peran kepala desa pembentukan badan usaha milik desa terselenggara dengan baik pada saat itu. Hal ini dibuktikan dengan adanya RKAT tersebut. Namun selama satu tahun yakni pada tahun 2018 tidak ada hasil yang dibuktikan pada saat musyawarah desa yang dilakukan dengan mengumpulkan pengurus beserta aparatur desa. Perencanaan taktis untuk tahun selanjutnya tidak dilakukan mengingat bumdes yang sampai saat ini tidak berkembang.

Perencanaan sangat penting dilakukan oleh seorang pemimpin untuk menjadwalkan apa saja yang akan dilakukan kedepan. Menurut Siagian dalam Ulbert Silalahi (2013:166) menjelaskan perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang daripada hal-hal yang akan dikerjakan dimasa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan.

Kepala Desa Talango mengaku tidak memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam melakukan perencanaan. Padahal Kepala Desa menjadi bagian terpenting dalam bumdes yaitu sebagai penasihat atau pemberi saran. Dengan

adanya mandat demikian kepala desadapat menggunakan haknya dalam memberikan saran kepada bumdes dalam rancangan atau rencana seperti apa yang dapat dijadikan *planning* kedepan untuk pengembangan bumdes. Kemudian perencanaan strategis dimana perencanaan ini dilaksanakan untuk jangka panjang yakni lima tahun kedepan. Output yang dapat dihasilkan dalam perencanaan strategis yakni unit usaha yang dibentuk di dalam bumdes. Sesuai dengan yang dikemukakan dalam teori Ulbert Silalahi (2013:166) menjelaskan bahwa pemimpin harus menjadi perencana yang baik dalam pencapaian tujuan dan perencana di masa yang akan datang. Jika Kepala Desa telah menjadi perencana yang baik, bumdes akan berdampak baik bagi masyarakat setempat.

. Unit usaha seharusnya dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh desa. Kepala desa mengaku bahwa pembentukan unit usaha diserahkan kepada badan operasional bumdes. Jika dilihat dari unit usaha yang dimiliki oleh bumdes makmur jaya terdapat tiga yaitu sablon, penjualan tabung gas dan pengemasan krupuk serta simpan pinjam. Pada dasarnya Talango memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan melalui bumdes.

Pengorganisasian

Peran kedua yang dilakukan oleh pemimpin yaitu dengan melakukan pengorganisasian. Menurut Harbani Pasolong (2015:32-33) Pengorganisasian yaitu suatu konsep yang memiliki makna yang cukup luas karena menyangkut dua hal yaitu pertama struktur organisasi sebagai wadah melaksanakan kegiatan. Pengorganisasian dilakukan untuk menentukan struktur kepengurusan dalam suatu organisasi. Hal tersebut juga dapat dilaksanakan di pembentukan kepengurusan badan usaha milik desa yang dipelopori oleh kepala desa. badan usaha milik desa di Talango berdiri pada tanggal 26 Desember 2017 sekaligus pembentukan struktur Badan operasional bumdes makmur jaya melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh kepala desa.

Pengorganisasian ini dilaksanakan melalui kesepakatan bersama pada saat pemilihan calon ketua, terdapat dua atau tiga orang yang mencalonkan untuk dijadikan ketua bumdes. Namun yang terpilih terdapat satu orang yaitu Bapak Aziz yang sampai saat ini menjabat sebagai ketua bumdes di Desa Talango. Kemudian, setelah ketua bumdes terpilih kepala desa langsung memasrahkan ketua untuk memilih anggotanya, dikarenakan kepala desa mengaku tidak memiliki wewenang dalam memilih atau mencari siapa yang akan menjadi anggota bumdes.

Kepala desasejatinnya memiliki wewenang dalam memberikan arahan dan nasihat dalam kepengurusan bumdes. Dalam pembentukan kepengurusan meskipun bagian terkecil dalam bumdes, kepala desa hadir dalam memberikan saran dan nasihat. Ketepatan pegawai dalam penempatan tugas akan berpengaruh terhadap keefektifan organisasi tersebut.

Pengorganisasian di bumdes makmur jaya tidak berjalan optimal, hal ini dibuktikan dengan bumdes makmur jaya yang sudah berjalan selama tiga tahun belum mengalami perkembangan yang dapat membangun perekonomian masyarakat. Salah satu permasalahan yang diidentifikasi penyebab dari tidak berkembangnya bumdes salah satunya ialah dari kepengurusan bumdes itu sendiri. Tidak ada konsolidasi yang tepat membuat bumdes makmur jaya terhambat dalam tahapan perkembangannya. Kepala desa dapat berperan dalam melakukan pembaharuan struktur dengan mengedepankan *Job description* agar badan operasional bumdes sesuai dengan tupoksi kerja yang akan dilakukan.

Mengawasi

Dalam teori Harbani Pasolong (2015:32-33) menyebutkan bahwa mengawasi adalah kegiatan pemimpin yang sangat menentukan, karena mengawasi akan menghasilkan sesuatu

yang sesuai dengan yang telah dicanangkan. Proses mengawasi yang dilakukan oleh kepala desa tidak berjalan secara efektif. Sebab, pemberian surat hanya dilakukan satu kali saja berupa teguran kepada ketua bumdes. Pengawasan dapat dikatakan optimal apabila hasil yang di dapat dari pengawasan tersebut juga baik. Apabila hanya dilakukan satu kali saja, maka pengawasan tersebut tidak akan berjalan efektif.

Dalam struktural, kepala desa memiliki tugas sebagai penasihat yang tugasnya menasihati dan memberikan sarantentang beberapa permasalahan yang harus dihadapi dengan bumdes. Tetapi, pengawasan merupakan peran dari pemimpin yang tidak bisa untuk ditinggalkan. Meskipun kepala desa Talango mengaku bahwa tugasnya hanya menasihati saja dan tidak melakukan pengawasan yang benar-benar efektif . Hal tersebut berbeda halnya dengan jurnal peran kepala desa dalam pengembangan bumdes di Desa Jemparing (Kahirul Agusliansyah:2016) bahwa kepala desa berperan sebagai pengontrol dan pengawas dalam kegiatan usaha yang berada di dalam desa. artinya, Kepala desa ikut hadir dalam beberapa kegiatan unit usaha dan menjadi pengawas secara langsung.

pengawasan yang baik kemudian terlihat akar permasalahan yang terjadi di bumdes. Kepala desa akan mudah menemukan jalan keluar atau cara dalam menyelesaikan permasalahan dan membuat bumdes makmur jaya berkembang serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Talango.

Mengevaluasi

Di dalam badan usaha milik desa, kepala desa selain menjadi penasihat yang tugasnya untuk menasehati Pelaksana operasional bumdes juga memiliki kewajiban melaksanakan evaluasi secara optimal. Sebab, dengan adanya evaluasi dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu tentang permasalahan yang ada. Maka, permasalahan baik internal maupun eksternal akan terselesaikan dengan baik. Seorang kepala desa dalam kegiatan mengevaluasi harus dilakukan dengan cara objektif.

Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Ismail Nawawi Uha (2013:154) bahwa pemimpin menjadi penilai apakah tujuan yang telah ditetapkan oleh bumdes sudah tercapai atau tidak. Dimana dalam penilaian ini dilakukan tanpa adanya pertimbangan subjektif atau perorangan ataupun kedekatan emosional yang ada antara kepala desa dengan pengurus bumdes.

Penilaian dari proses evaluasi tersebut, sejatinya harus diberitakan yang sebenarnya terjadi sesuai dengan keadaan bumdes makmur jayasaat ini.

Peran kepala desa di Talango dinilai kurang optimal dalam tahap pengevaluasian bumdes. Beberapa informan baik informan utama dan informan pendukung menyatakan bahwa permasalahan di bumdes ada di kepengurusan dan unit usaha yang tidak berpedoman kepada potensi Desa. sehingga hal ini perlu untuk dievaluasi agar bumdes dapat memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat setempat. kepala desa Talango hanya mengaku bahwa dirinya tidak dapat keluar dari wewenang yang ada yaitu hanya sebatas penasihat saja dan memberikan saran kepada pengurus bumdes.

Kemudian yang dilakukan oleh kepala desa melihat bumdes makmur jaya yang selama tiga tahun berdiri dalam proses pengevaluasian hanya melakukan pertemuan bersama pengurus di awal bumdes berdiri pada tahun 2018 namun tidak intens dilakukan dan tidak menghasilkan apapun serta tidak mendorong ke arah perbaikan bumdes. Pengembangan bumdes selain dari bagaimana kinerja dari pengurus bumdes memerlukan dukungan serta perbaikan oleh kepala desa.

5. PENUTUP

Sebagaimana yang telah dibahas dalam penelitian ini yang berjudul peran kepala desa dalam pengembangan bumdes makmur jaya di Desa Talango bahwa kepala desa tidak begitu banyak berperan dalam pengembangan badan usaha milik desa makmur jaya setelah bumdes berdiri. Peran yang dilakukan oleh kepala desa Talango dalam merencanakan hanya pada awal pembentukan bumdes dan dibuktikan dengan adanya Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan pada tahun 2017. Sedangkan untuk tahun 2018 sampai saat ini tidak ada RKAT lagi. Kepala Desa juga tidak berperan dalam penentuan jenis unit usaha BUMDes Makmur Jaya.

Kemudian peran kepala desa dalam pengorganisasian yaitu pada awal pendirian badan usaha milik desa di Talango. Pengorganisasian dilaksanakan pada tanggal 26 Desember 2017 melalui Musyawarah Desa. Kepala Desa hanya berperan dalam pemilihan atau penetapan ketua bumdes saja. Peran kepala desa dalam mengawasi bumdes yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada ketua bumdes tentang bagaimana perkembangan bumdes makmur jaya. Peran yang dilakukan oleh kepala desa dalam proses mengevaluasi yaitu dengan cara mengundang seluruh pengurus bumdes

tahun awal pendirian bumdes makmur jaya yaitu pada tahun 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rimeka Cipta
- Djaenuri, Aries. 2015. *Kepemimpinan, Etika, dan Kebijakan Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Lano, Reza. 2015. *Fungsi Kepemimpinan Untuk Mengurangi Sikap Arogansi Pegawai*. Universitas Tribhuwana Tungadewi
- Moleong, Lexy j. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset
- Pasolong, Harbani. 2015. *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta
- Rivai, Veitzhal. Dkk. 2013. *Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sedarmayanti. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian*
- Ridwansyah, Ardhi. 2012. *Leadership 3.0: Seni Kepemimpinan Horizontal Untuk Semua Orang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Suhendi, Hendi. Dkk. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Suryanto, Rudy. 2018. *Peta Jalan BUMDes Sukses*. Yogyakarta: Syncore Indonesia *Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta
- Rivai, Sarwono, Wirawan Sarlito. (2015). *Teori-Teori Psikolog Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers
- Suhendi, Hendi. Dkk. 2012. *Perilaku Organisasi*. Bandung: CV Pustaka
- Vol 18, nomor 2, Desember 2023
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X
- Setia Solekhan, Moh. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Masyarakat*. Malang: Setara Press
- Uha, Ismail Nawawi. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja*. Surabaya: Kencana Prenadamedia Group
- Uha, Ismail Nawawi. 2014. *Manajemen Perubahan : Teori dan aplikasi pada organisasi publik dan bisnis*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Umam, Khaerul. 2018. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia
- Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi
- UU Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 1 Tahun 2016
- Peraturan Daerah No 1 Tahun 2016
Peraturan Desa Talango Nomor 05 Tahun 2017
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979
Tentang Pemerintahan Desa Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
- Pasal 3 Permendesa Nomor 4 Tahun 2015
UU Nomor 43 Tahun 2014
- Kabar Madura. 2020. Hanya 10 Desa di Sumenep memiliki BUMDes berkembang. Diakses di <https://kabarmadura.id-10-desadi-sumenep-memiliki-bumdes/>. Diunduh pada tanggal 28 September 2020. <http://digilip.unila.ac.id/740/3/BA-B%20II.pdf> (Diunduh pada tanggal 28 September 2020). Hal 10-11